



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR: 0237/PDT.G/2021/PA.KAB.MN

Pada hari ini Senin, 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah dalam persidangan majlis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadli perkara Pembagian Harta Waris, telah membaca akta perdamaian pihak pihak sebagai berikut:

Penggugat Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Sutoyo, Rt 011 Rw 002, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun; , Desa Kaibon, Geger, Kab. Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di RT/RW:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, JATIM., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 28 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 162/AD/237/G/2021 tanggal 10 Februari 2021, Sebagai **Pihak Pertama;**

Melawan

Tergugat I, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan .S.2, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bali No. 79, Rt 033 RW 006 Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Jawa Timur, Sebagai **Pihak kedua;**

Tergugat II, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1., Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ringin No. 18, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Sebagai **Pihak Ketiga;**

Tergugat III, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sutoyo , Rt 11 Rw 002, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;, Jawa Timur, Sebagai **Pihak keempat;**

halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa Penggugat , Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs.Badrodin dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak dalam perkara Gugatan Pembagian Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2021/PA/Kab.Mn berdasarkan hasil mediasi yang dipimpin oleh Mediator **Drs. Badrodin** dalam perkara a *quo* telah mencapai kesepakatan bersama dan selanjutnya berdamai dengan ketentuan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 2

Tentang Bagian Pihak Pertama

- **Bahwa bagian Pihak Pertama (Penggugat) adalah sebagai berikut :**

1. Sebidang tanah luas 428 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 752 atas nama Suami Penggugat, yang terletak di Rt 011 Rw 002 Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
2. Sebidang tanah luas 435 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 753 atas nama Suami Penggugat,, yang terletak di Rt 012 Rw 003 Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
3. Sebidang tanah luas 407 M2 dan bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01736 atas nama Tergugat II, yang terletak di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
4. Sebidang tanah sawah luas 2710 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 439 atas nama Suami Penggugat,yang terletak di Segedong II, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demi Hukum, bahwa segala hak dan kewajiban atas barang tidak bergerak sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d. di atas berpindah kepada Pihak Pertama, dan selanjutnya menjadi bagian Pihak Pertama dalam pembagian Harta Warisan ini;
- Demi Hukum, bahwa ketika Pihak Pertama telah meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban atas barang tidak bergerak sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d di atas yang merupakan bagian Pihak Pertama dalam pembagian harta warisan ini adalah berpindah kepada Pihak Ketiga (Tergugat II) dengan ketentuan: Pihak Ketiga akan merawat dan meniaga Pihak Pertama di masa tuanya;

Pasal 3

Tentang Bagian Pihak Kedua

1) Bahwa bagian Pihak Kedua (Tergugat I) adalah sebagai berikut :

- a) Sebidang tanah luas 229 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 885 atas nama Penggugat, yang terletak di Jl. Bali No. 79, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
 - b) Sebidang tanah luas 6026 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 177 atas nama Suami Penggugat,, yang terletak Blök Tanjung, Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
 - c) Sebidang tanah luas 55 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 921 atas nama Penggugat, yang terletak di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- 2) Demi Hukum, bahwa segala hak dan kewajiban atas barang tidak bergerak sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c. di atas berpindah kepada Pihak Kedua, dan selanjutnya menjadi bagian Pihak Kedua dalam pembagian Harta Warisan ini;

Pasal 4

Tentang Bagian Pihak Ketiga

1) Bahwa bagian Pihak Ketiga (Tergugat II) adalah sebagai berikut:

- a) Sebidang tanah sawah luas 3510 M2 , Sertifikat Hak Milik (SHM)

halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Nomor: 248 atas nama Suami Penggugat,, yang terletak di Blök Jetis dua, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

b) Sebidang tanah luas 6025 M2 , Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 176 atas nama Suami Penggugat,, yang terletak di Blök Tanjung, Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;

2) Demi Hukum, bahwa segala hak dan kewajiban atas barang tidak bergerak sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan b di atas berpindah kepada Pihak Ketiga. dan selanjutnya menjadi bagian Pihak Ketiga dalam pembagian Harta Warisan ini;

Pasal 5

Tentang Bagian Pihak Ke Empat

1) Bahwa bagian Pihak Ke Empat (Tergugat III) adalah sebagai berikut:

a) Sebidang tanah luas 739 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3012 atas nama Tergugat I, yang terletak di Jl. Setinggil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

b) Sebidang tanah sawah luas 3870 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 160 atas nama Suami Penggugat,, yang terletak di Blök Jetis II Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

c) Sebidang tanah luas 1.447, 60 M2 yang terletak di lingkungan Rt 005 Rw 001 Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, berdasarkan Leter C Desa Kertosari No. 244 atas nama Tjokro Taroeno, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah hak Tjokreo Taroeno / Suwarti
Timur	: Tanah hak Hj. Susilowati, S.Pd (Penggugat)
Selatan	: Tanah hak Harjo Rebo dan Suwardi
Barat	: Tanah hak Tri Hariyani

Bahwa berdasarkan Berita Acara Jual Beli Tanah Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tanggal 07 September 2010, Penjual tanah atas nama Kuning dan Pembeli atas nama Penggugat; Terhadap sebidang tanah tersebut saat ini masih dalam proses pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun

halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



atas nama Penggugat (Pihak Pertama);

d) Sebidang tanah luas 1.211,25 M2 yang terletak di lingkungan Rt 005 Rw 001 Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, berdasarkan Leter C Desa Kertosari No. 244 atas nama Tjokro Taroeno, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah hak Tanah hak Tjokreo Taroeno
Timur	: Jalan Makam
Selatan	: Tanah hak Marto Suradi
Barat	: Tanah hak Hj. Susilowati, S.Pd (Penggugat)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Jual Beli Tanah Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tanggal 06 September 2010, Penjual tanah atas nama Hadi Soleman / Suwarti dan Pembeli atas nama Penggugat;

Terhadap sebidang tanah tersebut saat ini masih dalam proses pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun atas nama Penggugat (Pihak Pertama);

- 2) Demi Hukum, bahwa segala hak dan kewajiban atas barang tidak bergerak sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a. b. c. d, di atas berpindah kepada Pihak Ke Empat, dan selanjutnya menjadi bagian Pihak Ke Empat dalam pembagian Harta Warisan ini:

Pasal 6

Tentang Proses Peralihan Hak Milik

- 1) Bahwa Para Pihak telah bersepakat; Akta Perdamaian ini adalah dasar hukum bagi Para Pihak untuk memproses peralihan hak milik atau balik nama Sertifikat Hak Milik sesuai dengan bagian masing-masing;
- 2) Bahwa selain itu, oleh karena sebidang tanah luas 739 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3012 atas nama Tergugat I, yang terletak di Jl. Setinggil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun adalah telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I (Pihak Kedua), maka melalui Akta Perdamaian ini Tergugat I (Pihak Kedua) menyatakan bahwa: selanjutnya untuk proses

halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak milik kepada Tergugat III (Pihak Ke Empat) atas sebidang tanah luas 739 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3012 yang terletak di Jl. Setinggil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun adalah cukup berdasarkan Akta Perdamaian ini:

Pasal 7

1) Bahwa selanjutnya Para Pihak memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa Perkara No. 237/Pdt.G/2021/PA/Kab.Mn agar berkenan menguatkan Akta Perdamaian ini;

Setelah Akta perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak yang hadir masing-masing pihak mereangkan dan menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Bahwa Pengadilan Agama telah menjatuhkan Penetapan Sela no.237? Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn tanggal 05 April 2021 yang intinya mengadakan Pemeriksaan Setempat terhadap seluruh obyek dalam gugatan harta warisan;

Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mengadakan Pemeriksaan setempat terhadap obyek gugatan harta waris di Wilayah Kabupaen Madiun sebagaimana dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 terhadap obyek harta warisan 1-6 di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupate Madiun, dan ke 6 obyek harta waris tersebut ada dan sesuai surat gugatan Pengugat;

Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga telah mengadakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek gugatan harta waris sebagaimana

halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari 12 April 2021 pukul 13.00 yang terletak di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yaitu point 7 - 8;

Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga telah mengadakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek gugatan harta waris sebagaimana dilaksanakan pada hari 12 April 2021 pukul 13.00 yang terletak di Desa Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yaitu point 9 - 10;

Bahwa terhadap obyek gugatan harta waris point 11 - 12 yang terletak di wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat demikian juga dengan obyek harta waris point 13 surat gugatan harta waris yang terletak di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Magetan karena Penggugat telah mencukupkan pemeriksaan setempat hanya di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Saja;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada akta perdamaian yang telah disepakati saja dan mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan damai yang tertuang dalam Akta Perdamaian No.0237/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn tanggal 22 Maret 2021;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mentaati dan melaksanakan Akta perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.5.580.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari ,Senin tanggal ...26 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H.Suharno,S.Ag**, dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Penggugat Prinsipal Tergugat II diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Suharno,S.Ag

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|---------------------|-----|-----------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P | Rp. | 40.000,00 |
| | dan T | | |
| c. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |

halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Pemberitahuan	Isi	Rp.	20.000,00
Putusan				
e.	Salput e court		Rp.	10.000.00
f.	P.S.		Rp.	30.000.00
2.	Biaya proses		Rp.	75.000,00
3.	Panggilan		Rp.	1.480.000.0
4.	Pemberitahuan	Isi	Rp.	240.000,00
Putusan				
5.	Pemeriksaan		Rp.	4.635.000.0
Setempat				
6.	Meterai		Rp.	10.000,00
JUMLAH			Rp.	6.580.000,0

halaman 9 dari 8 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)